PENGATURAN KEBIJAKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL TIONGKOK TERHADAP KOMITMEN DI *WORLD TRADE ORGANIZATION*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

Jansen Joshua

02011381621364

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

Nama	: Jansen Joshua
NIM	: 02011381621364
Program Kekhususan	: Hukum Internasional

JUDUL SKRIPSI

PENGATURAN KEBIJAKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL TIONGKOK TERHADAP KOMITMEN DI *WORLD TRADE ORGANIZATION*

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 11 April 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

H. Syahmin AK, S.H., M.H.
NIP. 195707291983121001

Pembimbing Pembantu

Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197405012003121001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Jansen Joshua
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381621364
Tempat / Tanggal Lahir	: Palembang / 30 Agustus 1998
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2020
Pembuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL
10E0FAFF229817821
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Jansen Joshua
NIM. 02011381621364

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"But I stand silently before the Lord, waiting for Him to rescue me.

For salvation comes from Him alone."

Matthew 62:5 (TLB)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. **Tuhan Yesus Kristus;**
2. **Keluargaku, yaitu kedua orangtuaku, oma, ciu-ciu dan adik-adikku;**
3. **Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya berikan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebab atas berkat dan kemurahanNya saya memperoleh kekuatan dan hikmat sehingga berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi yang berjudul "PENGATURAN KEBIJAKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL TIONGKOK TERHADAP KOMITMEN DI *WORLD TRADE ORGANIZATION*" ini merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui mengenai hukum hak kekayaan intelektual internasional. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, penulis akan sangat bersukacita apabila pembaca menyampaikan saran dan kritik yang membangun yang dapat mengembangkan materi dari skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak H. Syahmin AK, S.H., M.H. dan bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. yang selama proses penulisan skripsi selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.

Semoga penelitian skripsi ini bermanfaat kepada para pembaca, terutama kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 2020

Penulis,

Jansen Joshua

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama masa perkuliahan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini, penulis sangat bersyukur bahwa banyak sekali orang-orang baik yang selalu membantu dan jasanya tidak dapat terbalaskan oleh penulis sendiri. Pada kesempatan yang sekali dalam seumur hidup ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus yang selalu menyertaiku dari awal hidupku sampai detik ini. Hanya Dialah yang selalu ada ketika diriku tak sanggup menjalani semuanya dan Dialah sumber dari segala sesuatu yang aku miliki hingga saat ini;

2. Keluargaku yaitu papa saya Andreas Riyanto, mama saya Sandra Veronica Gunawi, oma saya Mettie Yoyce Paghunie, dan ciu-ciu saya Jeffry Leonard Gunawi yang telah membesarkanku, menyekolahkanku hingga bisa berdiri membanggakan keluarga di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tak lupa juga pada adik-adikku yaitu Dennis Jonathan dan Terrens Florensia yang selalu mendukung aku dalam setiap situasi apapun. Tanpa kalian, diriku pastilah tidak menjadi daku hingga titik ini;

3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

4. Bapak H. Syahmin AK, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis terbantu dalam menyelesaikan skripsi ini;

5. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu, Pembimbing Akademik, dan Ketua Jurusan Hukum Internasional yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis terbantu dalam menyelesaikan skripsi ini;

6. Bapak Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M. selaku dosen, *mentor*, dan *father-in-law* yang telah memberikan arahan dan bimbingan sejak penulis menjadi asisten beliau di *SLRev* hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan ilmu, baik di dalam maupun diluar kelas;

8. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah melayani dan membantu mahasiswa selama masa perkuliahan, terutama kak Faisal yang menjadi *partner-in-crime* sewaktu di *SLRev* dahulu;

9. Bapak Willyam Abraham Saroinsong selaku diplomat dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang telah memberi topik berita sehingga penulis termotivasi menulis skripsi ini, serta membimbing penulis dalam membuat skripsi pada saat penulis sedang melaksanakan magang di Kementerian Luar Negeri;

10. Elisa Nur Charitas yang selalu menemani penulis dari awal penulisan skripsi dan selalu setia menjadi pendengar keluh kesahku mengenai sulitnya hidup;

11. Ps. Robert Lie, ama Vivi, Ps. Pendy Sofian, ko Gohvito Gunawan, dan lain-lain yang telah membantu banyak penulis dalam segala hal;

12. Teman-teman *Crew-Five* yaitu, Aren, Abdul, Adjie S.H., Bimo, Fauzan, Irfan, Irfen, Kevin S.H., Leo, Orlando, Haji Romi S.H., Rizal, Robi S.H., Simon, Vikram, dan Yosep yang menemani penulis sejak awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan ini;

13. Sahabat GAJOM x IRHI yaitu Mattia, Aren, Simon, Richard, Hansel, Gani, Kevin, Felix, Markus, Vian, dan Ody yang sudah bersahabat sejak SMA dengan penulis hingga saat ini.

14. Kepada siapapun yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Palembang, 2020

Jansen Joshua

NIM. 02011381621364

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan ii

Pernyataan iii

Motto Dan Persembahan iv

Kata Pengantar v

Ucapan Terima Kasih vi

Daftar Isi ix

Abstrak x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 10

E. Ruang Lingkup 10

F. Kerangka Teori Dan Konsep 11

G. Metode Penelitian 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 20

A. Tinjauan Umum Tentang *Most Favoured Nation* 20

B. Tinjauan Umum Tentang *National Treatment* 24

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Hak Kekayaan Intelektual Internasional 28

D. Tinjauan Umum Tentang Keanggotaan Di WTO 37

BAB III PEMBAHASAN 45

A. Pengaturan *National Treatment* Di Dalam *Trips Agreement* Dan Gatt 45

B. Pemenuhan Komitmen *National Treatment* Tiongkok Di Wto Dalam Konteks Hak Kekayaan Intelektual Dikaitkan Dengan Gugatan Amerika Serikat Dan Uni Eropa 49

Bab IV PENUTUP 60

A. Kesimpulan 60

B. Saran 61

Daftar Pustaka 63

ABSTRAK

World Trade Organization atau yang lazim disingkat WTO merupakan organisasi perdagangan dunia yang mengatur perdagangan antar negara. Prinsip-prinsip mendasar seperti *national* treatment dan *most favoured nation* (non-diskriminasi) berlaku dalam WTO. Salah satu yang diatur dalam WTO adalah mengenai hak kekayaan intelektual melalui *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* atau *TRIPS Agreement*. Akan tetapi masih ada beberapa negara yang tidak sesuai kebijakan kekayaan intelektualnya dengan yang diatur oleh WTO. Salah satunya ialah Tiongkok yang belum memenuhi komitmennya dalam bidang kekayaan intelektual yaitu dalam bidang paten. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan *national treatment* di dalam *TRIPS Agreement* dan GATT dan bagaimana pemenuhan komitmen *national treatment* Tiongkok di WTO dalam konteks hak kekayaan intelektual dikaitkan dengan gugatan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pengaturan Kebijakan Kekayaan Intelektual Tiongkok di *World Trade Organization*", skripsi ini menggunakan pendekatan melalui penelitian normatif. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa Tiongkok telah melanggar komitmen-komitmen yang dibuat oleh Tiongkok sendiri pada saat melakukan aksesi ke dalam WTO. Banyak peraturan-peraturan dari Tiongkok itu sendiri yang tidak sesuai dengan komitmen yang telah disepakati dalam aksesi protokol di WTO. Setelah mendapati hasil penelitian ini, penelitian ini juga memiliki beberapa saran, yaitu lembaga dan instansi pemerintahan terkait perlu memahami peraturan dan perjanjian internasional dalam merumuskan kebijakan dan peraturan hak kekayaan intelektual nasional.

Kata Kunci : *Dispute settlement,* Hak kekayaan intelektual, *TRIPS*, Tiongkok, *World Trade Organization.*

Palembang, 2020

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
H. Syahmin AK, S.H., M.H.	Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP : 195707291983121001	NIP : 197405012003121001

Ketua Bagian Hukum Internasional

Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP : 197405012003121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization* atau WTO) merupakan suatu forum negosiasi pembentukan hukum (*rule making*) yang memantau kebijakan perdagangan para anggotanya *(monitoring*), dan penyelesaian sengketa yang dibentuk oleh anggota-anggotanya untuk mengatur perdagangan internasional.[1] Pada saat didirikan tanggal 1 Januari 1995, WTO ditujukan untuk mengatur pengenaan tarif dan hambatan perdagangan non-tarif lainnya. Sebelum berdirinya WTO, perdagangan internasional dilakukan melalui mekanisme Persetujuan Umum Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariffs and Trade* atau disingkat GATT*)* bersama dengan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional *(International Monetary Fund)* yang didirikan sesudah Perang Dunia ke II pada tahun 1947. Pendirian Organisasi Perdagangan Internasional (*International Trade Organization)* kandas akibat penolakan Kongres Amerika Serikat untuk meratifikasi Piagam Havana yang merupakan basis dari GATT yang kemudian menjadi lembaga *ad hoc* dan bertahan selama 47 tahun. Pada tahun 1994, WTO terbentuk setelah berlakunya Persetujuan Marrakesh tentang Pembentukan Organisasi Pedagangan Dunia 1994. Persetujuan Marrakesh juga terdiri dari berbagai

[1] Pembukaan *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization 1994*.

persetujuan lainnya yang mengatur perdagangan internasional. (termasuk Persetujuan Umum Tarif dan Perdagangan 1994 yang menggantikan *GATT* tahun 1947) [2]

Pada awal mulanya, GATT memiliki 128 negara sebagai anggotanya.[3] Kemudian sesudah WTO menggantikan GATT pada tahun 1995, saat ini WTO pun memiliki 164 negara sebagai anggotanya sejak tanggal 29 Juli 2016.[4]

Sebagai catatan Indonesia merupakan salah satu *original member* dari GATT di tahun 1950.[5] Kemudian ratifikasi terhadap Persetujuan Marrakesh dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).[6]

Upaya pembentukan WTO dilakukan melalui berbagai fase perundingan yaitu Putaran Uruguay, Putaran Tokyo, Putaran Kennedy, dan lain-lain.[7] Sebanyak 60 persetujuan dan putusan yang berjumlah 550 halaman disepakati semenjak GATT 1947 yang kemudian dikodifikasi dalam Persetujuan Marrakesh Pembentukan

---

[2] Peter Van den Bossche dan Werner Zdouc, *The Law and Policy of the World Trade Organization*, Cambridge University Press, United Kingdom, 2017, hal. 81-87.

[3] WTO, *The 128 countries that had signed GATT by 1994*, diakses dari https://www.wto.org/english/thewto_e/gattmem_e.htm , pada tanggal 22 September 2019 pukul 16:12.

[4] WTO, *Members and Observers*, diakses dari https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm, pada tanggal 22 September 2019 pukul 15:26.

[5] WTO, *The 128 countries that had signed GATT by 1994*, diakses dari https://www.wto.org/english/thewto_e/gattmem_e.htm, pada tanggal 24 September 2019 pukul 16:12.

[6] WTO, *Indonesia and the WTO*, diakses dari https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/indonesia_e.htm, pada tanggal 19 September 2019 pukul 15:29.

[7] WTO E-Learning, *Online Course of Introduction to the WTO, M1: The WTO and the Multilateral Trading System (MTS)*, 2012, hal. 52-55.

Organisasi Perdagangan Dunia (*Marrakesh Agreement Establishing the WTO*). Persetujuan Marrakesh terbagi ke dalam beberapa *annex* yaitu sebagai berikut:[8]

a. *Annex* 1, yang terdiri dari:
   - *Annex* 1A tentang Persetujuan Umum dalam Perdagangan Barang dan Tarif (*General Agreements on Tariffs and Trade in Goods* disingkat GATT);
   - *Annex* 1B tentang Persetujuan Umum dalam Perdagangan Jasa (*General Agreements on Trade in Services* disingkat GATS);
   - *Annex* 1C tentang Persetujuan dalam Aspek-Aspek Dagang yang Terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreements on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* disingkat TRIPS).

b. *Annex* 2 mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang ada di dalam *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* disingkat DSU;

c. *Annex* 3, yang terdiri dari Mekanisme Tinjauan Kebijakan Perdagangan (*Trade Policy Review Mechanism* disingkat TPRM);

d. *Annex* 4, yang terdiri dari Persetujuan Perdagangan Plurilateral (*Plurilateral Trade Agreements*), yang terdiri atas:
   - *Annex* 4A tentang Persetujuan mengenai Perdagangan Pesawat Terbang Sipil (*Agreement on Trade in Civil Aircraft*);

[8] *Ibid.*, hal. 52-55.

- *Annex* 4B tentang Persetujuan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah (*Agreement on Government Procurement*).

Berdasarkan *preamble Marrakesh Agreement*, WTO ditujukan untuk:[9]

a. meningkatkan standar hidup suatu negara;
b. membuka lapangan/mendorong pembukaan lapangan kerja sebanyak mungkin dalam suatu negara;
c. meningkatkan jumlah pendapatan per kapita dan memastikan *supply-demand* barang dan jasa stabil;
d. meningkatkan jumlah produksi barang dan/atau jasa, sekaligus memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dengan mengedepankan aspek pembangunan berkelanjutan.

[9] Pembukaan *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization 1994*.

Struktur WTO sesuai dengan Persetujuan Marrakesh terdiri dari:[10]

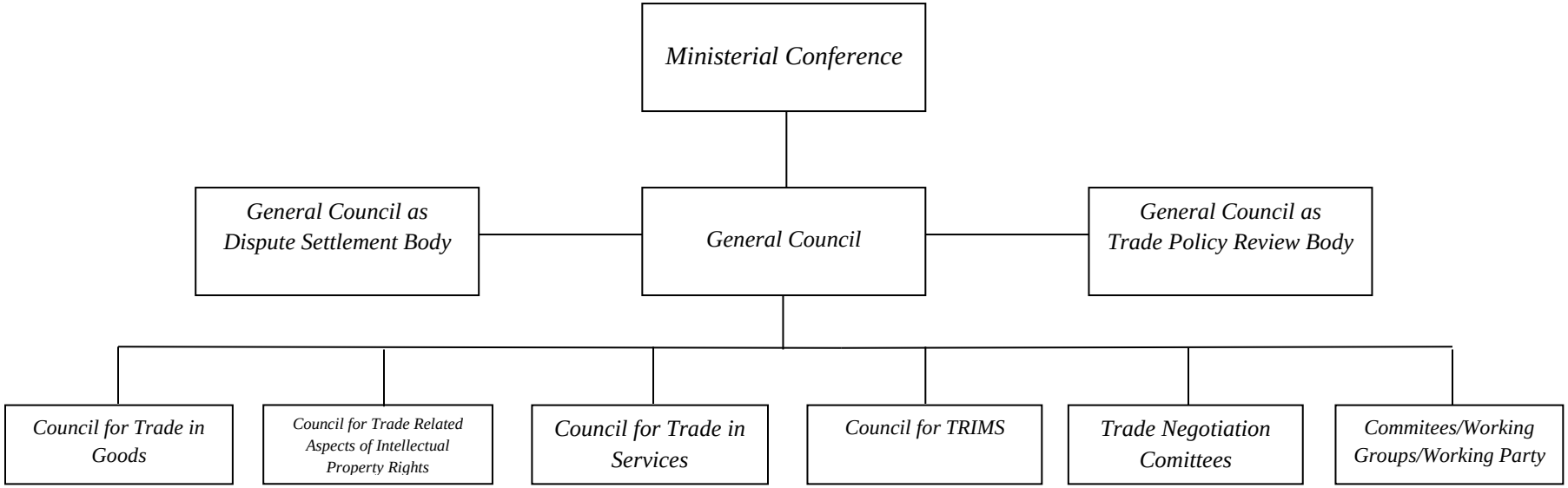

[10] WTO E-Learning, *Online Course of Introduction to the WTO, M1: The WTO and the Multilateral Trading System (MTS),* 2012, hal. 38-45.

Guna mencapai tujuannya, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, WTO berperan dalam membentuk hukum (*rulemaking*) dalam bentuk forum perundingan bagi anggotanya yang disepakati melalui *Ministerial Conference*. WTO juga berfungsi sebagai forum *monitoring* yang dalam hal ini memantau komitmen masing-masing anggotanya, dan berfungsi juga sebagai forum penyelesaian sengket antar anggotanya.[11]

Sejak WTO didirikan di tahun 1995, sebanyak 590 kasus disengketakan di WTO hingga tulisan ini dibuat dan 350 putusan sudah ditetapkan atas kasus-kasus yang ada.[12] Para anggota WTO yang terlibat dalam sengketa yang ada pun berjumlah 109 anggota baik sebagai salah satu pihak yang berperkara atau sebagai pihak ketiga.[13]

Pada tahun 1986, Tiongkok mengajukan permohonan resmi kepada GATT untuk menjadi anggota GATT. Kemudian pada bulan November 1995 Tiongkok mengajukan permohonan aksesi kepada WTO.[14] Ketika proses aksesi dilanjutkan, para anggota lainnya meminta konsesi tambahan bagi Tiongkok yang menunda

---

[11] WTO juga dilihat sebagai forum perundingan bagi negara anggota mengenai persetujuan-persetujuan yang telah dicapai, termasuk keputusan-keputusan yang ditentukan kemudian dalam Pertemuan Tingkat Menteri sesuai dengan Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

[12] WTO, *Dispute Settlement*, diakses dari https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm, pada tanggal 24 September 2019 pukul 10:00.

[13] WTO, *Dispute Settlement activity – some figures*, diakses dari https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispustats_e.htm, pada tanggal 25 September 2019 pukul 12:57.

[14] Namun dengan adanya kejadian *Tiananmen Square*, proses aksesi ditunda hingga pada tahun 1992. ChinaPower, *How influential is China in the World Trade Organization?*, diakses dari https://chinapower.csis.org/china-world-trade-organization-wto/ pada tanggal 24 September 2019 pukul 16:39.

proses aksesi. Dibutuhkan waktu selama 15 tahun bagi Tiongkok agar resmi menjadi anggota WTO.[15] Pada tanggal 11 Desember 2001 Tiongkok resmi menjadi anggota WTO melalui proses aksesi.[16]

Dalam perkembangannya, di tengah pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kemajuan di bidang IPTEK, Tiongkok dipandang oleh banyak negara sedang menunjukkan hegemoninya. Dominasi Tiongkok atas berbagai perusahaan besar dunia telah memantik sentimen dari berbagai *major players* di WTO. Amerika Serikat menuding bahwa Tiongkok telah dan terus melakukan pelanggaran dalam hak kekayaan intelektual melalui kebijakan *forced technology transfer.*[17] Tiongkok melalui peraturan domestiknya mewajibkan setiap investor asing yang ingin masuk ke dalam pasar Tiongkok untuk mengikuti kebijakan *forced technology transfer.*[18] Amerika Serikat menilai kebijakan ini melanggar pasal 28 TRIPS yang mengatur tentang hak eksklusif dari pemegang hak paten, serta merugikan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dan perusahaan-perusahaan asing lainnya sebesar US$300 milliar.[19] Beranjak dari hal ini, Amerika menggugat kebijakan Tiongkok ke

---

[15] *Ibid.*

[16] WTO, *China and the WTO*, diakses dari https://www.wto.org/english/thewto_e/countries-_e/china_e.htm, pada tanggal 21 September 2019 pukul 14:51.

[17] *Forced technology transfer* adalah kebijakan dari Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok terhadap investor asing untuk memberikan teknologinya kepada perusahaan lokal untuk akses terhadap pasar di Tiongkok itu sendiri. Diakses dari https://www.investopedia.com/forced-technology-pengalihan-ftt-4687680 pada tanggal 21 September pukul 14:34.

[18] *Office of the United States Trade Representative*, *USTR Special 301 Report*, hal. 40-48.

[19] The Guardian, *Trump plays down US-China trade war concerns: 'When you're $500bn down you can't lose',* diakses dari https://www.theguardian.com/business/2018/apr/04/trump-china-trade-war-concerns-import-taxes-stock-market pada tanggal 20 September 2019 pukul 13:01.

DSB (*Dispute Settlement Body*) pada tanggal 23 Maret 2018 dengan nomor sengketa DS542.[20]

Tindakan AS juga diikuti oleh Uni Eropa pada tanggal 1 Juni 2018 dengan nomor sengketa DS549.[21] Serupa dengan AS, Uni Eropa berpandangan bahwa peraturan-peraturan Tiongkok membatasi investor asing dalam melakukan investasi dengan syarat-syarat tertentu seperti minimal spesifikasi dalam teknologi yang akan dialihkan oleh investor asing terhadap perusahaan lokal di Tiongkok yang bertentangan dengan kewajiban Tiongkok di WTO yang secara tidak langsung ikut mempengaruhi kebijakan hak kekayaan intelektual dalam hal ini mengenai hak paten di Tiongkok sendiri.[22]

Dalam pandangan AS dan UE, kebijakan Tiongkok melanggar prinsip *national treatment* yang terdapat di dalam pasal 3 ayat 1 TRIPS yang berbunyi:

> *"Each Member shall accord to the nationals of other Members treatment no less favourable than that it accords to its own nationals with regard to the protection of intellectual property, subject to the exceptions already provided in, respectively, the Paris Convention (1967), the Berne Convention (1971), the Rome Convention or the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits. In respect of performers, producers of phonograms and*

---

[20] WTO Dispute Settlement, *China — Certain Measures Concerning the Protection of Intellectual Property Rights*, diakses dari https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds542_e.htm pada tanggal 20 September 2019 pukul 12:12.

[21] WTO Dispute Settlement, *China — Certain Measures on the Pengalihan of Technology*, diakses dari https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds549_e.htm pada tanggal 20 September 2019 pukul 12:25.

[22] World Trade Organization, *China - Certain Measures On The Transfer of Technology, Request For Consultations By The European Union, WT/DS549/1/Rev.1*, hal. 1.

broadcasting organizations, this obligation only applies in respect of the rights provided under this Agreement. Any Member availing itself of the possibilities provided in Article 6 of the Berne Convention (1971) or paragraf 1(b) of Article 16 of the Rome Convention shall make a notification as foreseen in those provisions to the Council for TRIPS."

Prinsip *national treatment* ini juga terdapat di dalam GATT dan GATS dalam Pasal 3 GATT dan Pasal 17 GATS yang mewajibkan *equal treatment* antara barang dan jasa impor dari suatu anggota WTO ke wilayah anggota WTO lainnya.

Sehubungan dengan pemikiran penulis yang telah diuraikan dari latar belakang tersebut serta untuk mengetahui lebih rinci mengenai permasalahan ini, penulis mengangkat isu tersebut sebagai bahan penulisan hukum dengan judul "Pengaturan Kebijakan Kekayaan Intelektual Tiongkok Terhadap Komitmen di WTO".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan *national treatment* di dalam *TRIPS Agreement* dan GATT?
2. Bagaimana pemenuhan komitmen *national treatment* Tiongkok di WTO dalam konteks hak kekayaan intelektual dikaitkan dengan gugatan Amerika Serikat dan Uni Eropa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin diraih dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui dugaan pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap Amerika Serikat dan Uni Eropa.
2. Untuk mengetahui pemenuhan komitmen *national treatment* Tiongkok di WTO dalam konteks hak kekayaan intelektual dikaitkan dengan gugatan Amerika Serikat dan Uni Eropa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan turut dapat menjadi bahan masukan untuk para akademisi dan/atau praktisi hukum dalam kasus yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dalam aspek perdagangan internasional.

2. Manfaat Praktis

   Skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran untuk para rekan mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum internasional khususnya di bidang hukum hak kekayaan intelektual internasional.

E. Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul penelitian, maka ruang lingkup penelitian ini adalah pada bidang hukum hak kekayaan intelektual internasional. Penelitian ini hanya membahas pengaturan *national treatment* didalam TRIPS atau GATT, serta pemenuhan komitmen Tiongkok terhadap TRIPS dan kaitannya dengan gugatan Amerika Serikat dan Uni Eropa.

F. Kerangka Teori dan Konsep

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penulis.[23] Teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori-teori yang berhubungan dengan hukum perdagangan internasional.

1. Teori *Pacta Sunt Servanda*

Pacta Sunt Servanda merupakan salah satu prinsip dalam hukum internasional yang diakui oleh masyarakat internasional. Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat mengikat setiap pihak yang terkait dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.[24] Hal ini juga diatur didalam *Vienna Convention on the Law of Treaties* dalam pasal 26 yang berbunyi:

---

[23] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.110.

[24] Ian Brownlie, *Principles of Public International Law Third Edition*, Oxford University Press, United States, 2003, hal. 591-592.

"Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith."

Sumber hukum internasional menurut pasal 38 ayat c Statuta Mahkamah Internasional (*Statute of the International Court of Justice*)[25] adalah perjanjian internasional, kebiasaan-kebiasaan, prinsip-prinsip umum hukum internasional, yurisprudensi dan ajaran-ajaran para ahli hukum.[26] Dalam hal ini perjanjian internasional merupakan sumber primer (utama) dari hukum internasional. Salah satu sumber hukum internasional yang dipakai adalah prinsip-prinsip umum hukum internasional yang diakui oleh negara-negara.[27]

2. *National Treatment*[28]

National treatment yang terdapat pada GATT, GATS, dan TRIPS memastikan tidak adanya diskriminasi antara barang dan jasa domestik dengan barang dan jasa yang berasal dari luar negeri. Tujuan dari *national treatment* adalah untuk menciptakan persaingan yang sehat antara produk lokal dan produk impor.

Salah satu contoh kasus mengenai prinsip ini yaitu pada tahun 1995 Kanada, Komunitas Eropa (pendahulu Uni Eropa), dan Amerika Serikat menggugat Jepang ke WTO atas peraturannya dalam minuman alkohol yaitu pajak domestik

---

[25] *Ibid*., hal. 15.

[26] Ian Brownlie, *Principles of Public International Law Third Edition*, Oxford University Press, United States, 2003, hal. 4.

[27] Christopher Greenwood, *Sources of International Law: An Introduction*, hal. 3-4.

[28] WTO E-Learning, *Online Course of Introduction to the WTO, M2: The Basic Principles of the WTO*, 2012, hal. 15-23.

untuk minuman alkohol yang beragam tergantung dengan jenis minuman itu sendiri. Namun dalam peraturannya minuman alkohol yang berasal dari Jepang sendiri yaitu shochu dikenakan pajak yang lebih rendah dari minuman alkohol lainnya seperti vodka, brandy, whiskey, dan lain-lain.[29]

Appellate Body menguatkan putusan *Panel* bahwa pajak untuk vodka lebih tinggi daripada pajak dari shochu dan hal itu melanggar Pasal 3 ayat 2 GATT.[30] Dibutuhkan pengujian mengenai kesesuaian tindakan pemajakan domestik dengan menentukan apakah barang impor dan domestik memiliki ciri-ciri yang sama dan apakah pajak atas barang impor lebih tinggi dari pajak atas barang domestik. Kemudian putusan *Panel* pada shochu dan minuman alkohol lainnya seperti whisky, brandy, gin tidak dikenakan pajak yang sama dengan alasan untuk melindungi produksi domestik (shochu) yang melanggar Pasal 3 ayat 2 GATT pada paragraf kedua[31] yaitu apakah barang impor dan barang domestik secara langsung bersaing atau merupakan produk pengganti, apakah barang impor dan domestik tersebut tidak dikenakan pajak yang sama, dan apakah tarif pajak yang berbeda dari barang impor dan domestik tersebut dikenakan untuk perlindungan produksi domestik. Namun terdapat pengecualian dalam prinsip ini

---

[29] WTO, *DS8 Japan — Taxes on Alcoholic Beverages*, diakses dari https://www.wto.org/english/tratop_e/dis-pu_e/cases_e/ds8_e.htm pada 23 September 2019 pukul 10:00.

[30] *The products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall not be subject, directly or indirectly, to internal taxes or other internal charges of any kind in excess of those applied, directly or indirectly, to like domestic products.*

[31] *Moreover, no contracting party shall otherwise apply internal taxes or other internal charges to imported or domestic products in a manner contrary to the principles set forth in paragraph 1.*

yang berlaku untuk barang-barang tertentu yaitu pengadaan oleh pemerintah[32], subsidi terhadap produsen lokal,[33] tindakan internal dalam mengendalikan harga maksimal suatu barang,[34] dan film sinematografi.[35]

3. *Most Favoured Nation*[36]

Most favoured nation memastikan tidak adanya diskriminasi berupa perlakuan khusus bagi produk dan jasa dari suatu negara tertentu. Prinsip ini berdampingan dengan prinsip *national treatment*. Dalam prinsip ini dijelaskan bahwa jika ada salah satu anggota WTO yang memberikan kemudahan kepada satu anggota WTO yang lain, maka semua anggota WTO harus mendapatkan kemudahan yang sama dari anggota pemberi itu. Prinsip ini diatur dalam pasal 1 GATT, pasal 2 GATS, dan pasal 4 TRIPS. Dalam konteks TRIPS, prinsip MFN berlaku untuk manusia kodrati dan badan hukum.[37]

Salah satu contoh kasus yang terkait dengan prinsip ini ialah pada tahun 1997, Jepang, Amerika Serikat, dan Komunitas Eropa menggugat Indonesia ke WTO atas kebijakannya dalam program mobil nasional di tahun 1996 yang memberikan keuntungan untuk mobil yang memenuhi syarat seperti kandungan konten lokal (dalam hal ini mobil impor asal Korea yang diuntungkan) atau

---

[32] World Trade Organization, *General Agreement on Tariffs and Trade*, Bab II, Pasal 8 ayat (a). tahun 1994.

[33] *Ibid*., Bab II, Pasal 8 ayat (b).

[34] *Ibid*., Bab II, Pasal 9.

[35] *Ibid*., Bab II , Pasal 10.

[36] *Op.Cit.*, WTO E-Learning, hal. 5-14.

[37] Pasal 4 *Agreements on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*.

terhadap perusahaan mobil Indonesia berupa pembebasan pajak barang mewah atau pembebasan bea.[38]

Panel kemudian memutuskan bahwa kebijakan yang dibuat oleh Indonesia melanggar pasal 1 ayat 1 GATT mengenai *Most Favoured Nation* karena keuntungan yang diberikan terhadap barang otomotif yang diimpor dari Korea tidak diberikan juga terhadap barang otomotif dari negara anggota WTO lainnya.

Pengecualian terhadap prinsip ini adalah apabila salah satu anggota WTO memberikan perlakuan khusus kepada beberapa negara dalam suatu area bebas perdagangan, maka perlakuan khusus itu tidak harus diberikan terhadap semua anggota lainnya. Hal ini diatur di dalam pasal 24 GATT dan pasal 5 GATS. Pengecualian lain dalam prinsip MFN adalah perlakuan khusus oleh negara maju terhadap negara berkembang dan *least-developed countries* (LDC), tanpa harus memberikan perlakuan tersebut kepada semua anggota yang lain atau yang lazim disebut dengan *Enabling Clause*[39].

G. Metode Penelitian

---

[38] WTO, *DS54 Indonesia — Certain Measures Affecting the Automobile Industry*, diakses dari https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds54_e.htm pada 31 September 2019 pukul 10:40.

[39] *Enabling Clause* memperbolehkan negara berkembang untuk mengikuti perjanjian tersendiri dalam perdagangan barang antara mereka tanpa harus mengikuti persyaratan dalam pasal 24 GATT 1994. *Decision of November 18, 1979 on Differential and More Favourable Treatment, Reciprocity and Fuller Participation of Developing Country*, BISD, 26th Supp. 203 (1979) (atau disebut *The Enabling Clause*).

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untu mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.[40]

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam permasalahan ini menggunakan hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; atau data tersier.[41]

---

[40] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 37.

[41] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 117.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis-jenis pendekatan penelitian dalam penelitian hukum adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan menggunakan undang-undang regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dihadapi dalam hal ini komitmen Tiongkok dalam aksesinya.[42]

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.[43]

---

[42] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hal. 95.
[43] Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, hal. 95.

3. Sumber Bahan Hukum

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder, adapun yang termasuk jenis-jenis sumber data sekunder yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.[44] Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan yaitu:

a) Persetujuan Marrakesh tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia;
b) Persetujuan dalam Aspek-Aspek Dagang yang Terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual;
c) dan peraturan-peraturan lain yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan hukum tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas :

a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum;
b) kamus -kamus hukum;
c) jurnal-jurnal hukum;
d) komentar-komentar atas putusan hakim yang berkaitan dengan hukum hak kekayaan intelektual internasional.[45]

---

[44] Zainuddin, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 46.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, buku-buku literatur, dan seterusnya.[46]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yaitu pengumpulan data-data dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, juga pendapat para tokoh atau para ahli.

5. Teknik Analisis dan Penarikan Kesimpulan

Teknik analisis yang dilakukan adalah analisis dan kontruksi data sekunder secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara menghubungkan setiap kata secara jelas, efektif, dan sistematis[47] yang dalam hal ini objek yang diteliti dan dipelajari adalah pengaturan kebijakan hak kekayaan intelektual Tiongkok terhadap komitmen di WTO. Penarikan

---

[45] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hal. 32.

[46] *Ibid*, hal. 12.

[47] Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hal. 68.

kesimpulan dilakukan dengan cara metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari suatu proposisi atau data-data yang bersifat umum atau kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada data-data atau kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.[48]

[48] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hal. 9.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

----------. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

----------. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

C. M. Correa. 2007. *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary on the TRIPS Agreement.* New York: Oxford University Press.

D. Matthews. 2002. *Globalising Intellectual Property Rights: The TRIPS Agreement Agreement.* Abingdon: Routledge.

Ian Brownlie. 2003. *Principles of Public International Law Third Edition*. New York: Oxford University Press.

Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Nuno Pires de Carvalho. 2002. *The TRIPS Regime of Patent Rights*. The Netherlands: Kluwer Law International.

Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Peter Van den Bossche dan Werner Zdouc. 2017. *The Law and Policy of the World Trade Organization.* United Kingdom: Cambridge University Press.

----------. 2013. *The Law and Policy of the World Trade Organization.* United Kingdom: Cambridge University Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono, 1984. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UI Press.

UNCTAD. 2003. *Course on Dispute Settlement in International Trade, Investment and Intellectual Property – Module 3.14. WTO: TRIPS Agreement*.

WIPO. 2004. *WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use*.

Won-Mog Choi. 2003. *Like Products in International Trade Law*. New York: Oxford University Press.

WTO E-Learning. 2012. *Online Course of Introduction to the WTO, M2: The Basic Principles of the WTO*.

----------. 2012. *Online Course of Introduction to the WTO, M1: The WTO and the Multilateral Trading System (MTS).*

Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.

Accession of The People's Republic of China 2001.

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 1995.

Agreement on Trade-Related Investment Measures 1995.

Decision of November 18, 1979 on Differential and More Favourable Treatment, Reciprocity and Fuller Participation of Developing Country, BISD, 26th Supp. 203 (1979).

General Agreement on Tariffs and Trade 1994.

Law of the People's Republic of China on Chinese-Foreign Equity Joint Ventures.

Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization 1994.

Regulations for the Implementation of the Law of the People's Republic of China on Chinese-Foreign Equity Joint Ventures.

Report of the Working Party on the Accession of the People's Republic of China to the WTO 2001.

Statute of the International Court of Justice 1946.

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.

C. JURNAL

Ichsan, Achmad Amri. 2014. *Analisis Yuridis Terhadap Lisensi Wajib Dan Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Berdasarkan Perjanjian TRIPS*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I. Volume 2.

Timothy Webster, 2014, *Paper Compliance: How China Implements WTO Decisions*, Michigan Journal of International Law.

D. INTERNET

ChinaPower, How influential is China in the World Trade Organization?, diakses dari https://chinapower.csis.org/china-world-trade-organization-wto/ pada tanggal 24 September 2019 pukul 16:39.

Investopedia, *Forced Technology Transfer*, diakses dari https://www.investopedia.com/forced-technology-transfer-ftt-4687680 pada tanggal 21 September 2019 pukul 14:34.

The Guardian, *Trump plays down US-China trade war concerns: 'When you're $500bn down you can't lose',* diakses dari https://www.theguardian.com/business/2018/apr/04/trump-china-trade-war-concerns-import-taxes-stock-market pada tanggal 20 September 2019 pukul 13:01.

World Bank, *New Country Classifications Income Level*, diakses dari http://blogs.worldbank.org/opendata/new-country-classifications-income-level-2019-2020, pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 09:53.

WTO, *China and the WTO*, diakses dari https://www.wto.org/eng-lish/thewto_e/countries-_e/china_e.htm, pada tanggal 21 September 2019 pukul 14:51.

WTO, *Dispute Settlement*, diakses dari https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm, pada tanggal 24 September 2019 pukul 10:00.

WTO, *Dispute Settlement activity – some figures*, diakses dari https://www.wto.org/eng-lish/tratop_e/dispu_e/dispustats_e.htm, pada tanggal 25 September 2019 pukul 12:57.

WTO Dispute Settlement, *China — Certain Measures Concerning the Protection of Intellectual Property Rights*, diakses dari https://www.wto.org/eng-lish/tratop_e/dispu_e/ca-ses_e/ds542_e.htm pada tanggal 20 September 2019 pukul 12:12.

WTO Dispute Settlement, *China — Certain Measures on the Transfer of Technology*, diakses dari https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cas-es_e/ds549_e.htm pada tanggal 20 September 2019 pukul 12:25

WTO, *DS8 Japan — Taxes on Alcoholic Beverages*, diakses dari https://www.wto.org/eng-lish/tratop_e/dis-pu_e/cases_e/ds8_e.htm pada 23 September 2019 pukul 10:00.

WTO, *Indonesia and the WTO*, diakses dari https://www.wto.org/english/the-wto_e/countries_e/indonesia_e.htm, pada tanggal 19 September 2019 pukul 15:29.

WTO, *Members and Observers*, diakses dari https://www.wto.org/english/thewto_e/what-is_e/tif_e/org6_e.htm, pada tanggal 22 September 2019 pukul 15:26.

WTO, *The 128 countries that had signed GATT by 1994*, diakses dari https://www.wto.org/english/thewto_e/gattmem_e.htm, pada tanggal 24 September 2019 pukul 16:12.

E. SUMBER LAIN

Office of the United States Trade Representative. 2019. *USTR Special 301 Report*.

World Trade Organization, *China - Certain Measures on The Transfer Of Technology, WT/DS549/1/Rev.1* 2018.

World Trade Organization, *China — Certain Measures Concerning the Protection of Intellectual Property Rights, WT/DS542/10*, 2018.

United States International Trade Comission. 2010. *China: Intellectual Property Infringement, Indigenous Innovation Policies, and Frameworks for Measuring the Effects on the U.S. Economy*